

Kontroversi Napi di Rutan

BANYAK orang yang tidak mengetahui ada perbedaan lapas dan rutan. Secara sepintas ini wajar karena orang awam hanya melihat dari bangunan kedua lembaga tersebut. Baik lapas maupun rutan keduanya sama yaitu bangunan dengan tembok dan benteng tinggi dan banya ada satu gerbang utama, kemudian diketahui bahwa kedua bangunan ini sama-sama berfungsi mengurung orang yang bermasalah dengan hukum.

Sejatinya kedua bangunan ini memiliki fungsi berbeda. Lapas dipergunakan untuk tempat menjalani hukuman bagi seseorang yang sudah dijatuhi hukuman oleh pengadilan dan putusan pengadilan tersebut sudah punya kekuatan hukum yang tetap. Sementara itu, rutan menurut KUHAP dipergunakan untuk menahan seseorang yang tersangkut perkara pidana tetapi belum ada putusan pengadilan artinya perkaranya masih berproses di pengadilan. Manakala sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka seorang tahanan yang berada di rutan harus dieksekusi oleh jaksa untuk menjalani hukuman di lapas.

Hak

Dalam soal hak juga ada perbedaan, seorang napi berhak mendapatkan pembinaan dari lapas baik pembinaan rohani maupun bekal hidup selama di



Edi Setiadi

Rektor Universitas Islam Bandung

lapas untuk bekal manakala napi tersebut telah bebas menjalani hukuman dan kembali kepada masyarakat. Lain halnya dengan seorang tahanan di rutan. Seorang tahanan tidak berhak mendapatkan pembinaan dari pihak rutan, yang ada adalah apa yang disebut hak pistole berupa memperbaiki fasilitas kamar tahanan atas biaya sendiri; hanya sayang ketentuan ini sudah dihapus dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan yang dalam Pasal 3 peraturan menteri ini dikatakan tahanan dilarang melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin... dsb.

Seorang napi yang menjalani hukumannya di lapas mendapatkan pembinaan sesuai dengan sepuh prinsip pemasyarakatan, tujuannya adalah untuk resosialisasi. Sepuluh prinsip pemasyarakatan ini dijabarkan dalam berbagai aktivitas yang tujuannya untuk menyiapkan napi menjalani hukuman dan mempersiapkan kembali ke masyarakat sehingga tidak terjadi stigmatisasi ter-

hadap eks napi. Seorang napi dalam menjalani hukumannya memperoleh juga remisi, asimilasi atau pelepasan bersyarat. Remisi biasanya diberikan oleh pemerintah dalam momen tertentu misalnya remisi Lebaran, Natal, dan sebagainya atau dalam perayaan kemerdekaan. Sementara itu, pelepasan bersyarat atau asimilasi diberikan setelah napi menjalani 2/3 dari masa hukumannya dan berkelakuan baik. Pelepasan bersyarat dan asimilasi biasanya menempatkan napi dalam suatu institusi atau lembaga sebagai sarana adaptasi sebelum napi tersebut benar-benar bebas dari hukuman dan kembali kepada masyarakat untuk menjadi orang baik kembali.

Berhasil tidaknya suatu pembinaan di lapas akan terlihat dari besarnya angka residivis. Besarnya *reconviction rate* atau residivis menunjukkan ada yang salah dalam pembinaan di lapas atau ada problem mendasar dalam sistem peradilan pidana kita, artinya sistem peradilan pidana kita tidak berjalan dari mulai penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pembinaan di lapas, dan kalau ini terjadi maka sistem peradilan

pidana memberikan andil untuk terjadinya kejahatan (faktor kriminogen)

Seorang tersangka dan terdakwa yang ditahan di rutan sebagaimana dikatakan di atas tidak memperoleh pembinaan akan tetapi negara tetap harus menjaga dan melindungi tersangka atau terdakwa dari tindakan-tindakan aparat penegak hukum yang menyalahi prinsip *due process of law*. Mereka harus diberi kesempatan sejauh-luasnya untuk mempertahankan diri melalui pengajuan bukti dan saksi atau waktu yang beluasa. Seorang tahanan atau terdakwa yang dituduh melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman yang berat harus diberikan akses hukum yang maksimal dan ini harus difasilitasi oleh negara.

Seorang tahanan yang sudah berubah status menjadi terpidana (napi) maka harus dipindahkan ke lapas tidak lagi berada di rutan sesuai dengan bunyi Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Tidak ada alasan lagi yang bisa diberikan untuk tidak menempatkan seorang napi berada di lapas, memperbaiki aturan ini pemerintah akan dianggap melanggar hukum khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang secara tegas

mengatakan bahwa terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dengan demikian, semestinya suatu lembaga mengutamakan prinsip-prinsip dasar ber-hukum kita, terutama dalam sistem peradilan pidana persamaan di depan hukum itu merupakan prinsip yang harus dihormati dan dijunjung tinggi baik dalam norma maupun implementasi dalam norma tersebut. Lembaga penegakan hukum sedapat mungkin harus menghindari diskresi yang tidak perlu apalagi dengan alasan yang elementer. Prinsip persamaan di depan hukum dan prinsip ber-hukum yang baik harus menjadi dasar pijakan utama dalam menjalankan sistem peradilan pidana.

Sekiranya penempatan seorang napi di luar lapas itu karena alasan tertentu seperti alasan keamanan, maka cara lain dapat ditempuh dengan menempatkan napi tersebut dalam area napi kejahatan korupsi yang notabene penghubungnya adalah napi yang berasal dari para penyelenggara negara yang mungkin kultur penjara berupa tindakan keke-kerasan kepada napi lain tidak pernah terjadi. Dengan demikian, kecurigaan masyarakat bahwa negara melakukan diskriminasi kepada seseorang atau kelompok tertentu akan terhapus. ***